NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX



TRANSFORMASI DIGITAL EKONOMI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN: PERAN LITERASI KEUANGAN DIGITAL DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Jiehad Akbar Pria Utama
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Subang
Jiehadakbar1989@steinusubang.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui perkembangan Islamic digital banking, Islamic fintech, pembayaran digital, dan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi. Namun, ketersediaan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan inklusi keuangan karena keberhasilan pemanfaatannya juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat memahami layanan digital dan tingkat kepercayaan terhadap penyedia layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transformasi digital ekonomi syariah terhadap inklusi keuangan syariah serta menguji peran literasi keuangan digital dan kepercayaan masyarakat sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Model melibatkan transformasi digital ekonomi syariah sebagai variabel eksogen, literasi keuangan digital dan kepercayaan masyarakat sebagai mediator, serta inklusi keuangan syariah sebagai variabel endogen. Instrumen terdiri atas 29 indikator dengan skala Likert lima poin. Untuk pengembangan dan pengujian model dalam naskah ini digunakan data simulasi sebanyak 400 responden. Hasil simulatif menunjukkan hubungan positif transformasi digital dengan inklusi keuangan syariah (β=0,286; p<0,001), literasi keuangan digital (β=0,650; p<0,001), dan kepercayaan masyarakat (β=0,684; p<0,001). Literasi keuangan digital (β=0,247; p<0,001) dan kepercayaan masyarakat (β=0,371; p<0,001) juga berhubungan positif dengan inklusi keuangan syariah. Kedua mediator menunjukkan indirect effect yang signifikan, masing-masing 0,161 dan 0,254. Nilai R^2 inklusi keuangan syariah sebesar 0,617. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital perlu dikembangkan sebagai ekosistem yang menggabungkan teknologi, literasi, kepercayaan, keamanan, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah. Karena hasil menggunakan data simulasi, seluruh temuan kuantitatif perlu dikonfirmasi dengan data lapangan aktual.
Kata kunci: *transformasi digital; ekonomi syariah; literasi keuangan digital; kepercayaan masyarakat; inklusi keuangan syariah; Islamic fintech; SEM-PLS*.

ABSTRACT

Digital transformation has reshaped the Islamic economic and financial ecosystem through Islamic digital banking, Islamic fintech, digital payments, and technology-based financial services. However, technological availability does not automatically create financial inclusion because effective utilization also depends on users' digital financial literacy and trust in service providers. This study examines the relationship between Islamic economic digital transformation and Islamic financial inclusion and tests digital financial literacy and public trust as mediating variables. A quantitative explanatory design using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) was employed. The model consisted of Islamic economic digital transformation as an exogenous construct, digital financial literacy and public trust as mediators, and Islamic financial inclusion as an endogenous construct. Twenty-nine indicators were measured using a five-point Likert scale. A simulated dataset of 400 respondents was used for model development and testing. The simulated results indicate positive relationships between digital transformation and Islamic financial inclusion ($\beta=0.286$; $p<0.001$), digital financial literacy ($\beta=0.650$; $p<0.001$), and public trust ($\beta=0.684$; $p<0.001$). Digital financial literacy ($\beta=0.247$; $p<0.001$) and public trust ($\beta=0.371$; $p<0.001$) are also positively related to Islamic financial inclusion. Both mediators show significant indirect effects of 0.161 and 0.254, respectively. The R^2 for Islamic financial inclusion is 0.617. These findings indicate that digital transformation should be developed as an integrated ecosystem combining technology, literacy, trust, security, consumer protection, and Sharia compliance. Since the analysis is based on simulated data, all quantitative findings require confirmation using actual field data.
Keywords: digital transformation; Islamic finance; digital financial literacy; public trust; Islamic financial inclusion; Islamic fintech; SEM-PLS.

PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan perubahan struktural yang memengaruhi cara individu, organisasi, lembaga keuangan, dan pemerintah menyediakan serta menggunakan layanan ekonomi. Digitalisasi keuangan berkembang melalui mobile banking, digital banking, fintech, digital payment, digital wallet, dan platform keuangan berbasis teknologi. Teknologi tersebut berpotensi memperluas akses, menurunkan hambatan geografis, dan meningkatkan efisiensi layanan (Daud & Ahmad, 2023). Dalam ekonomi syariah, perkembangan tersebut tampak pada Islamic digital banking, Islamic fintech, digital payment, digital zakat, digital wakaf, dan berbagai layanan yang harus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Hijriah et al. (2024) menempatkan perkembangan Islamic financial technology sebagai bagian dari perubahan ekosistem industri keuangan, sedangkan Kismawadi (2025) menyoroti relevansi Islamic fintech bagi perluasan inklusi keuangan. Dengan demikian, teknologi digital dapat menjadi instrumen untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses layanan formal. Namun, inklusi tidak hanya berarti tersedianya layanan; masyarakat juga harus mampu mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari layanan tersebut.

Kesenjangan antara access to digital financial services dan ability to use digital financial services menjadikan literasi keuangan digital penting. Choung et al. (2023) menunjukkan

hubungan literasi keuangan digital dengan kesejahteraan keuangan. Somad et al. (2024) menunjukkan keterkaitan digital financial inclusion dan digital financial literacy di Indonesia. Penelitian mengenai usaha kecil batik juga menunjukkan hubungan financial literacy, digital financial literacy, dan financial inclusion (2024). Dalam ekonomi syariah, literasi perlu mencakup pemahaman produk, manfaat, risiko, keamanan data, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Mahmoud et al. (2025) menunjukkan peran Islamic financial literacy dalam penerimaan Islamic fintech.

Selain literasi, kepercayaan merupakan faktor penting dalam layanan keuangan digital. Pengguna bergantung pada keamanan sistem, perlindungan data, reliabilitas, transparansi, integritas, dan jaminan kelembagaan. Kajian mengenai financial trust menunjukkan bahwa kompetensi, integritas, benevolence, transparansi, dan structural assurance merupakan unsur pembentuk kepercayaan (2023). Riza dan Wijayanti (2024) menegaskan pentingnya customer trust dalam pengembangan digital banking syariah. Sodik (2026) dan Zulaikha dan Faricha (2026) juga menunjukkan pentingnya trust dalam keberlanjutan penggunaan Islamic digital banking.

Literatur mutakhir memperlihatkan perkembangan Islamic fintech yang luas, tetapi transformasi digital, literasi, trust, dan inklusi masih sering dikaji secara terpisah. Maniam (2024) mengidentifikasi berbagai determinan adopsi Islamic fintech; Ali et al. (2026) memetakan perkembangan penelitian Islamic fintech; dan Nuhic-Meskovic et al. (2026) menunjukkan masih adanya research gaps. Marla et al. (2024) memperlihatkan hubungan literasi keuangan syariah dengan inklusi keuangan syariah melalui mekanisme yang melibatkan financial technology, digital finance, dan modal sosial.

Transformasi digital ekonomi syariah merupakan perubahan sistem, layanan, proses bisnis, dan interaksi ekonomi melalui teknologi digital dengan mempertahankan prinsip syariah. Transformasi tidak berhenti pada digitalisasi layanan manual, tetapi mencakup perubahan cara lembaga menciptakan nilai, mengelola informasi, membangun relasi dengan pengguna, dan memperluas akses. Islamic digital banking, Islamic fintech, digital payment, dan digital Islamic social finance merupakan bentuk konkret transformasi tersebut (Hijriah et al., 2024; Maniam, 2024; Ali et al., 2026).

Digitalisasi berpotensi mengurangi hambatan geografis dan biaya transaksi serta meningkatkan fleksibilitas akses (Daud & Ahmad, 2023). Namun, layanan syariah memiliki persyaratan tambahan berupa kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk kejelasan akad dan penghindaran riba, gharar, dan maysir. Riza dan Wijayanti (2024) serta Kurniawati et al. (2024) menunjukkan pentingnya trust, kepuasan, dan kesiapan teknologi dalam pengembangan layanan digital syariah. Dalam penelitian ini, transformasi digital dioperasionalkan melalui akses, kemudahan, kecepatan, inovasi, integrasi, keamanan, dan kepatuhan syariah.

2.2 Literasi Keuangan Digital

2.3 Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa penyedia layanan mampu memberikan layanan secara aman, reliabel, transparan, dan sesuai harapan. Dalam layanan digital, trust penting karena transaksi berlangsung tanpa interaksi fisik langsung. Financial trust berkaitan dengan kompetensi, integritas, transparansi, benevolence, dan structural assurance (2023). Pada layanan syariah, trust juga mencakup kepatuhan syariah. Riza dan Wijayanti (2024), Sodik (2026), serta Zulaikha dan Faricha (2026) mendukung pentingnya trust dalam digital banking syariah.

2.4 Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah merupakan kemampuan masyarakat memperoleh akses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari produk dan layanan keuangan yang mudah, terjangkau, aman, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah. Marla et al. (2024) dan Aslam et al. (2024) menunjukkan relevansi literasi, fintech, dan adopsi produk syariah bagi inklusi. Widagdo et al. (2026) menghubungkan Islamic fintech, financial inclusion, dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Dalam penelitian ini, inklusi mencakup akses, ketersediaan, keterjangkauan, kemudahan, intensitas penggunaan, manfaat, keberlanjutan, dan kesesuaian syariah.

2.5 Maqashid al-Shariah

Digital banking, Islamic fintech, dan pembayaran digital dapat memperluas jangkauan layanan tanpa ketergantungan pada kantor fisik. Daud dan Ahmad (2023), Kismawadi (2025), Marla et al. (2024), dan Widagdo et al. (2026) memberikan dasar bagi hubungan teknologi dengan inklusi. Oleh karena itu: H1: Transformasi digital ekonomi syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan syariah.

3.2 Transformasi Digital → Literasi Keuangan Digital

3.3 Literasi Keuangan Digital → Inklusi

3.4 Transformasi Digital → Kepercayaan

3.5 Kepercayaan → Inklusi

3.6 Mediasi

Transformasi digital tidak otomatis menghasilkan inklusi. Literasi dapat menjembatani akses teknologi dengan kemampuan penggunaan, sedangkan trust menjembatani kualitas layanan dengan keberanian menggunakan layanan. H6: Literasi keuangan digital memediasi pengaruh transformasi digital terhadap inklusi keuangan syariah. H7: Kepercayaan masyarakat memediasi pengaruh transformasi digital terhadap inklusi keuangan syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memandang transformasi digital ekonomi syariah sebagai perubahan ekosistem yang melibatkan teknologi, kapasitas pengguna, kepercayaan, kelembagaan, dan prinsip syariah. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh

transformasi digital ekonomi syariah terhadap inklusi keuangan syariah serta menguji peran literasi keuangan digital dan kepercayaan masyarakat sebagai mediator. Perspektif Maqashid al-Shariah, khususnya hifz al-mal, digunakan untuk menempatkan keamanan, perlindungan harta, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagai bagian dari kualitas inklusi keuangan.

Hipotesis Penelitian

Tabel 1. Hubungan Antarvariabel

Hipotesis	Hubungan
H1	X → Y
H2	X → M1
H3	M1 → Y
H4	X → M2
H5	M2 → Y
H6	X → M1 → Y
H7	X → M2 → Y

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Tujuannya menguji hubungan transformasi digital ekonomi syariah dengan inklusi keuangan syariah serta peran mediasi literasi keuangan digital dan kepercayaan masyarakat. SEM-PLS dipilih karena model melibatkan konstruk laten dan hubungan langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini sejalan dengan penggunaan SEM/PLS dalam penelitian Islamic fintech dan Islamic digital banking (Mahmoud et al., 2025; Sodik, 2026; Zulaikha & Faricha, 2026; Marla et al., 2024).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah masyarakat Muslim Indonesia yang mengetahui atau memiliki pengalaman menggunakan layanan keuangan syariah berbasis digital. Kriteria responden: berusia minimal 18 tahun; berdomisili di Indonesia; beragama Islam; mengetahui atau pernah menggunakan minimal satu layanan keuangan syariah; memiliki akses perangkat digital; bersedia berpartisipasi; dan mengisi kuesioner lengkap. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan target 400 responden. Ukuran ini dipertimbangkan memadai untuk pengujian SEM-PLS dan sejalan dengan studi sebelumnya yang menggunakan 385 responden (Marla et al., 2024), 294 pengguna (Sodik, 2026), dan 302 responden (Zulaikha & Faricha, 2026).

Sumber dan Pengumpulan Data

Data primer dirancang diperoleh melalui kuesioner tertutup yang disebarkan secara daring. Data sekunder berasal dari artikel ilmiah, laporan, dokumen kebijakan, dan publikasi akademik relevan. Literatur utama dalam naskah diprioritaskan pada publikasi 2023–2026. Instrumen menggunakan skala Likert lima poin: 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju.

Pengujian Instrumen

Sebelum survei utama, instrumen perlu melalui expert judgment dan pilot test untuk memastikan validitas isi, kejelasan bahasa, dan kesesuaian indikator. Pada data utama, model pengukuran dievaluasi melalui indicator reliability, convergent validity, internal consistency reliability, dan discriminant validity. Outer loading digunakan untuk menilai kontribusi indikator; AVE untuk kemampuan konstruk menjelaskan varians indikator; sedangkan Cronbach's alpha dan composite reliability untuk konsistensi internal.

Analisis SEM-PLS

Analisis dilakukan melalui dua tahap. Pertama, outer model dievaluasi dengan outer loading, convergent validity, composite reliability, Cronbach's alpha, AVE, dan discriminant validity. HTMT digunakan sebagai indikator utama validitas diskriminan, dengan Fornell-Larcker dan cross-loading sebagai pemeriksaan tambahan bila diperlukan. Kedua, inner model dievaluasi melalui R^2, f^2, Q^2, path coefficient, bootstrapping, pengujian hipotesis, dan indirect effect.

Pengujian Mediasi

Mediasi pertama menguji jalur X → M1 → Y, yaitu apakah transformasi digital meningkatkan kemampuan masyarakat memahami dan menggunakan layanan yang kemudian meningkatkan inklusi. Mediasi kedua menguji X → M2 → Y, yaitu apakah transformasi digital meningkatkan trust yang selanjutnya memperkuat akses dan penggunaan. Kedua jalur memungkinkan penjelasan bahwa pengaruh transformasi digital dapat berlangsung melalui mekanisme kognitif dan institusional.

Pengendalian Kualitas dan Etika

Pemeriksaan kualitas data mencakup kelengkapan jawaban, kesesuaian kriteria, duplikasi, pola jawaban tidak wajar, waktu pengisian terlalu singkat, konsistensi respons, dan data hilang. Karena variabel diperoleh melalui kuesioner yang sama, potensi common method bias perlu diperhatikan melalui penyusunan pernyataan yang jelas, anonimitas, dan pemisahan konseptual. Penelitian juga menempatkan partisipasi secara sukarela, kerahasiaan identitas, transparansi penggunaan data, dan hak menghentikan partisipasi sebagai prinsip etika.

Status Data dalam Naskah

Konstruk dan Indikator

Tabel 2. Konstruk dan Indikator Penelitian

Konstruk	Kode	Indikator	Item
Transformasi Digital Ekonomi Syariah	X	akses, kemudahan, kecepatan, inovasi, integrasi, keamanan, kepatuhan syariah	7

Literasi Keuangan Digital	M1	pemahaman produk, penggunaan, evaluasi informasi, risiko, keamanan data, perbandingan, aspek syariah	7
Kepercayaan Masyarakat	M2	kompetensi, reliabilitas, keamanan, transparansi, integritas, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen	7
Inklusi Keuangan Syariah	Y	akses, ketersediaan, keterjangkauan, kemudahan, penggunaan, manfaat, keberlanjutan, kesesuaian syariah	8
Total			29

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dan Statistik Deskriptif

Data simulasi terdiri atas 400 responden. Kelompok perempuan berjumlah 219 (54,75%) dan laki-laki 181 (45,25%). Kelompok usia terbesar adalah 18–25 tahun (32,00%), disusul 26–35 tahun (29,25%). Pendidikan terbanyak adalah S1 (47,75%), sedangkan pekerjaan terbanyak adalah pegawai/karyawan (34,25%). Pengalaman menggunakan layanan digital syariah terbanyak berada pada 1–3 tahun (39,25%).

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori dominan	n	%
Jenis kelamin	Perempuan	219	54,75
Usia	18–25 tahun	128	32,00
Pendidikan	S1	191	47,75
Pekerjaan	Pegawai/karyawan	137	34,25
Pengalaman	1–3 tahun	157	39,25

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Konstruk	Mean	SD	Min	Max
Transformasi Digital (X)	4,08	0,58	1,86	5,00
Literasi Keuangan Digital (M1)	3,96	0,61	1,71	5,00
Kepercayaan Masyarakat (M2)	4,02	0,59	1,86	5,00
Inklusi Keuangan Syariah (Y)	4,01	0,57	1,88	5,00

Secara deskriptif, seluruh konstruk memiliki nilai rata-rata mendekati atau di atas 4,00, dengan variasi relatif moderat. Karena angka berasal dari simulasi, statistik tersebut tidak menggambarkan kondisi populasi Indonesia secara empiris.

Evaluasi Model Pengukuran

Seluruh outer loading simulatif berada di atas 0,77. Nilai tersebut menunjukkan kontribusi indikator yang memadai terhadap konstruk dalam model simulasi. Konstruk X memiliki loading 0,791–0,858; M1 0,779–0,847; M2 0,795–0,871; dan Y 0,807–0,865.

Tabel 5. Reliabilitas dan Validitas Konvergen

Konstruk	Cronbach's α	CR	AVE
X	0,925	0,940	0,637
M1	0,918	0,935	0,627
M2	0,932	0,945	0,670
Y	0,941	0,951	0,663

Evaluasi Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Nilai R^2 untuk inklusi keuangan syariah sebesar 0,617 menunjukkan bahwa model simulasi menjelaskan 61,7% variasi konstruk tersebut. Sebesar 38,3% variasi secara teoritis berasal dari faktor lain yang tidak dimasukkan, seperti perceived usefulness, service quality, perceived security, religiosity, social influence, perceived risk, kualitas regulasi, dan karakteristik demografis.

Tabel 6. Nilai R^2 Model Struktural

Endogen	R^2	Adjusted R^2
Literasi Keuangan Digital (M1)	0,423	0,421
Kepercayaan Masyarakat (M2)	0,468	0,467
Inklusi Keuangan Syariah (Y)	0,617	0,614

Tabel 7. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	β / Indirect Effect	T	p	Keterangan
H1 X→Y	0,286	5,921	<0,001	Didukung simulasi
H2 X→M1	0,650	18,437	<0,001	Didukung simulasi
H3 M1→Y	0,247	4,873	<0,001	Didukung simulasi
H4 X→M2	0,684	20,116	<0,001	Didukung simulasi
H5 M2→Y	0,371	7,846	<0,001	Didukung simulasi
H6 X→M1→Y	0,161	4,468	<0,001	Didukung

				simulasi
H7 X→M2→Y	0,254	7,134	<0,001	Didukung simulasi

Hasil simulatif menunjukkan hubungan positif antara transformasi digital ekonomi syariah dan inklusi keuangan syariah (β=0,286; p<0,001). Secara konseptual, digital banking, Islamic fintech, dan digital payment dapat mengurangi hambatan geografis, administratif, dan informasi. Temuan ini konsisten dengan Daud dan Ahmad (2023), Kismawadi (2025), Marla et al. (2024), dan Widagdo et al. (2026) yang menempatkan teknologi digital sebagai mekanisme yang relevan bagi perluasan inklusi.

Dalam TAM, kemudahan dan kemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kemungkinan penggunaan. Namun, pada konteks syariah, aspek fungsional harus berjalan bersama kepatuhan syariah. Riza dan Wijayanti (2024) menunjukkan relevansi trust dan kepuasan dalam digital banking syariah, sedangkan Kurniawati et al. (2024) menekankan kesiapan teknologi untuk layanan yang sesuai syariah. Dengan demikian, transformasi yang inklusif bukan sekadar memindahkan layanan ke aplikasi, tetapi memastikan layanan mudah, aman, terintegrasi, dan sesuai akad serta prinsip syariah.

Hubungan X→M1 sebesar 0,650 dalam simulasi menunjukkan bahwa kualitas ekosistem digital dapat berjalan bersama peningkatan kapasitas pengguna. Ketika masyarakat semakin sering berinteraksi dengan layanan digital, mereka membutuhkan kemampuan memahami produk, mengevaluasi informasi, mengenali risiko, menjaga data, dan memahami aspek syariah. Choung et al. (2023), Somad et al. (2024), dan Mahmoud et al. (2025) mendukung pentingnya literasi dalam lingkungan keuangan digital dan Islamic fintech.

Dalam Diffusion of Innovation, literasi dapat mendukung tahap knowledge dan persuasion sebelum keputusan adopsi. Dalam TAM, literasi membantu pengguna memahami usefulness dan ease of use. Karena itu, literasi syariah digital sebaiknya tidak hanya mengajarkan cara memakai aplikasi, tetapi juga bagaimana menilai produk, risiko, biaya, keamanan, akad, dan kesesuaian syariah.

Jalur M1→Y sebesar 0,247 menunjukkan hubungan positif dalam simulasi. Akses teknologi akan lebih bermakna apabila masyarakat memiliki kemampuan menggunakannya secara efektif. Literasi mengurangi kesenjangan antara access dan ability to use. Temuan ini sejalan dengan Choung et al. (2023), Somad et al. (2024), dan studi literasi keuangan digital pada UMKM batik di Indonesia. Dalam konteks syariah, literasi juga membantu pengguna membedakan produk yang sesuai prinsip syariah.

Jalur X→M2 sebesar 0,684 merupakan hubungan dengan koefisien relatif besar dalam simulasi. Transformasi digital dapat membangun trust ketika sistem memberikan keamanan, reliabilitas, transparansi, informasi yang jelas, dan perlindungan konsumen. Sebaliknya,

digitalisasi yang tidak memberikan jaminan tersebut dapat menimbulkan keraguan. Temuan ini sejalan dengan kajian financial trust serta Riza dan Wijayanti (2024) dan Sodik (2026).

Pada layanan syariah, trust mempunyai dimensi tambahan berupa keyakinan terhadap kepatuhan syariah. Suhartanto et al. (2026) menunjukkan relevansi Shariah compliance dalam pengalaman Islamic digital banking, sementara Zulaikha dan Faricha (2026) menempatkan trust, keamanan data, perceived usefulness, dan kepuasan sebagai faktor terkait keberlanjutan penggunaan. Dengan demikian, trust dibentuk oleh kombinasi kualitas teknologi dan kredibilitas institusional.

Hubungan M2→Y sebesar 0,371 menunjukkan bahwa trust berkaitan positif dengan inklusi dalam model simulasi. Pengguna perlu percaya bahwa dana, data, transaksi, dan kepentingannya terlindungi. Trust juga mengurangi ketidakpastian yang melekat pada transaksi tanpa interaksi fisik. Dalam ekonomi syariah, kepercayaan diperkuat apabila transparansi, integritas, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah dapat diverifikasi.

Indirect effect X→M1→Y sebesar 0,161 menunjukkan mekanisme mediasi dalam simulasi. Secara konseptual, transformasi digital meningkatkan eksposur dan akses digital; akses tersebut dapat meningkatkan kebutuhan dan kemampuan literasi; selanjutnya literasi memungkinkan penggunaan layanan secara lebih efektif. Pola ini memperkuat argumen bahwa digital financial inclusion bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga human capability.

Indirect effect X→M2→Y sebesar 0,254 menunjukkan mekanisme mediasi trust. Rangkaian yang dapat dijelaskan adalah transformasi digital → keamanan, transparansi, reliabilitas, dan kepatuhan syariah → trust → penggunaan layanan → inklusi. Dalam simulasi, indirect effect ini lebih besar daripada jalur mediasi literasi, tetapi interpretasi tersebut belum dapat digeneralisasi tanpa data aktual.

Kontribusi teoritis model terletak pada integrasi beberapa perspektif. TAM menjelaskan penerimaan melalui kemudahan dan kemanfaatan; Diffusion of Innovation menjelaskan penyebaran dan penerimaan inovasi; Trust Theory menjelaskan peran kepercayaan sebagai mekanisme psikologis dan institusional; Financial Inclusion Theory menjelaskan hasil berupa perluasan akses dan penggunaan; sedangkan Maqashid al-Shariah memberikan landasan normatif.

Integrasi tersebut menghasilkan kerangka bahwa teknologi menyediakan kemungkinan akses, literasi menyediakan kemampuan penggunaan, trust menyediakan dasar keyakinan untuk menggunakan, dan inklusi merupakan hasil interaksi ketiganya. Model juga menegaskan empat dimensi ekosistem: digital infrastructure, human capability, institutional trust, dan Sharia governance. Keempat dimensi tersebut membantu menjelaskan mengapa teknologi saja tidak cukup.

Dalam perspektif hifz al-mal, transformasi digital dapat mendukung perlindungan harta melalui layanan yang aman, efisien, transparan, dan sesuai syariah. Namun, digitalisasi juga menghadirkan risiko seperti pencurian data, cyber fraud, phishing, penyalahgunaan identitas, kesalahan transaksi, dan ketidakpahaman produk. Karena itu, keberhasilan transformasi tidak cukup diukur melalui jumlah pengguna atau transaksi, tetapi melalui kemampuan teknologi memberikan manfaat sekaligus melindungi pengguna.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa transformasi digital mempunyai hubungan langsung dengan inklusi dan hubungan tidak langsung melalui literasi serta trust. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah dapat dipahami melalui tiga kesenjangan: digital divide, literacy divide, dan trust divide. Strategi yang hanya menambah layanan digital berpotensi tidak cukup apabila kemampuan pengguna dan kepercayaan institusional tidak berkembang.

Model konseptual yang ditawarkan dapat diringkas sebagai Digital Islamic Financial Inclusion Ecosystem: lapisan pertama adalah Digital Transformation melalui akses, kemudahan, kecepatan, inovasi, integrasi, keamanan, dan kepatuhan syariah; lapisan kedua adalah User Capability and Institutional Trust melalui literasi, risk awareness, evaluasi informasi, security awareness, transparansi, reliabilitas, dan Shariah compliance; lapisan ketiga adalah Islamic Financial Inclusion melalui akses, ketersediaan, keterjangkauan, kemudahan, penggunaan, manfaat, keberlanjutan, dan kesesuaian syariah.

Model penelitian memperluas pemahaman inklusi dari sekadar keberadaan akses menjadi akses berkualitas. Inklusi yang berkualitas mencakup keterjangkauan, kemudahan, keamanan, manfaat, keberlanjutan, dan kesesuaian syariah. Perspektif ini konsisten dengan Maqashid al-Shariah karena menempatkan perlindungan harta dan kemaslahatan sebagai bagian dari kualitas layanan.

Model juga memperluas Trust Theory dengan memasukkan kepatuhan syariah sebagai sumber trust. Dalam konteks Islamic digital finance, masyarakat tidak hanya menilai apakah sistem bekerja, tetapi juga apakah produk, akad, dan tata kelola sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, trust dapat dipahami sebagai kombinasi competence, reliability, security, transparency, integrity, consumer protection, dan Shariah compliance.

Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan platform yang sederhana, cepat, transparan, aman, dan mudah dinavigasi. Informasi mengenai akad, biaya, risiko, mekanisme transaksi, keamanan, dan pengaduan perlu tersedia secara jelas. Penguatan keamanan siber dan perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan inovasi. Pendekatan ini dapat meningkatkan perceived usefulness sekaligus trust.

Program literasi perlu bergerak dari sosialisasi aplikasi menuju kompetensi yang mencakup knowledge, practice, simulation, evaluation, dan responsible use. Materi dapat disalurkan melalui pendidikan formal, perguruan tinggi, pesantren, komunitas, lembaga

keuangan, dan media digital. Fokusnya mencakup pengenalan produk, risiko, keamanan data, evaluasi informasi, dan pemahaman prinsip syariah.

Regulator perlu mengembangkan kebijakan lintas sektor yang mengintegrasikan digitalisasi, literasi keuangan, perlindungan konsumen, keamanan siber, dan tata kelola syariah. Pengawasan perlu mengikuti perkembangan teknologi, sementara program inklusi perlu mempertimbangkan kelompok dengan literasi digital rendah. Kolaborasi lembaga keuangan, regulator, akademisi, industri teknologi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan konsumen menjadi penting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengembangkan model untuk menjelaskan hubungan transformasi digital ekonomi syariah dengan inklusi keuangan syariah melalui literasi keuangan digital dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan data simulasi 400 responden, transformasi digital menunjukkan hubungan positif dengan inklusi (β=0,286), literasi (β=0,650), dan trust (β=0,684). Literasi berhubungan positif dengan inklusi (β=0,247), demikian pula trust (β=0,371). Mediasi literasi menghasilkan indirect effect 0,161, sedangkan mediasi trust 0,254. Nilai R^2 inklusi sebesar 0,617.

Saran

Bagi lembaga keuangan syariah, prioritas pengembangan mencakup platform yang mudah digunakan, aman, transparan, terintegrasi, dan informatif mengenai akad serta biaya. Bagi penyedia Islamic fintech, keamanan, perlindungan konsumen, kualitas layanan, dan komunikasi kepatuhan syariah perlu menjadi bagian dari desain produk. Bagi regulator, digitalisasi perlu diiringi kebijakan literasi, keamanan siber, perlindungan konsumen, dan pengawasan syariah. Bagi masyarakat dan lembaga pendidikan, literasi digital syariah perlu diarahkan pada kemampuan memahami dan mengevaluasi risiko serta manfaat.

Keterbatasan utama adalah penggunaan data simulasi. Angka pada hasil penelitian belum dapat dianggap sebagai temuan empiris lapangan. Setelah data aktual tersedia, seluruh analisis harus dilakukan kembali. Selain itu, model hanya memasukkan empat konstruk utama. Faktor lain seperti perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, religiosity, social influence, financial self-efficacy, service quality, digital infrastructure, perceived security, Shariah awareness, dan consumer protection berpotensi memperkaya model.

Keterbatasan lain adalah penggunaan purposive sampling dan kuesioner daring yang dapat membatasi generalisasi. Karena itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan sampel yang lebih beragam, desain longitudinal, atau pendekatan mixed methods. Perbandingan wilayah urban-rural dan Jawa-luar Jawa juga dapat memberikan gambaran kontekstual yang lebih kuat.

Penelitian berikutnya dapat menguji serial mediation X → Digital Financial Literacy → Trust → Islamic Financial Inclusion, menguji moderasi religiositas atau perceived risk, membandingkan generasi, serta membandingkan wilayah berdasarkan akses digital dan kekuatan ekosistem keuangan syariah. Agenda tersebut dapat memperjelas mekanisme transformasi digital dan kondisi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel.

Secara konseptual, model menunjukkan bahwa teknologi berfungsi sebagai enabler, literasi memberikan kemampuan penggunaan, dan kepercayaan memberikan dasar keyakinan untuk menggunakan layanan. Dalam perspektif Maqashid al-Shariah, transformasi digital perlu diarahkan pada perlindungan harta, keamanan, transparansi, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah. Penelitian lanjutan disarankan menguji model dengan data aktual, serial mediation X → Digital Financial Literacy → Trust → Islamic Financial Inclusion, serta kemungkinan moderasi religiositas, perceived risk, dan karakteristik wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Afeef, M., Jaradat, H., Al-Smadi, R. W., & Al Shbail, M. (2026). Nurturing trust in Islamic banking within the metaverse for market success. Journal of Islamic Marketing. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2024-0040

Al-Haija, E. A., Al-Haraizah, A., Lataifeh, A., Meqdade, M., & Yousef, N. (2026). The impact of digital banking transformation (DBT) platforms on the profitability and efficiency of Islamic banking. Journal of Islamic Marketing, 17(3), 1080–1100. https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2024-0241

Ali, M., Tong, W., Koh, H. P., Leong, C.-M., Puah, C.-H., & Wang, F. (2026). Islamic Fintech: Analyzing current status, trends and future directions. Journal of Islamic Marketing. https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2024-0377

Antecedents of user satisfaction and trust in digital banking: An examination of the ISSM factors. (2025). International Journal of Bank Marketing, 43(8), 1756–1778. https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2024-0232

Aslam, et al. (2024). Expanding financial inclusion participation in Muslim-dominated communities through Islamic finance products (IFP) adoption. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(8), 1462–1486. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2023-0308

Carè, R., Boitan, I. A., Stoian, A. M., & Fatima, R. (2025). Exploring the landscape of financial inclusion through the lens of financial technologies: A review. Finance Research Letters, 72, 106500. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106500

Choung, Y., Chatterjee, S., & Pak, T.-Y. (2023). Digital financial literacy and financial well-being. Finance Research Letters, 58, 104438. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104438

Daud, S. N. M., & Ahmad, A. H. (2023). Financial inclusion, economic growth and the role of digital technology. Finance Research Letters, 53, 103668. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103668

Digital risks and Islamic FinTech: A road map to social justice and financial inclusion. (2023). Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(7), 1265–1282. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0262

Disaggregating digital financial inclusion in Africa: Explaining within- and between-country variance. (2025). Finance Research Letters, 84, 107776. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107776

Dupi, M., & Adil, M. (2026). Mapping the landscape of Islamic fintech and financial inclusion: A bibliometric review. Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 8(1). https://doi.org/10.21580/jiafr.2026.8.1.26584

Financial and digital financial literacy through social media use towards financial inclusion among batik small enterprises in Indonesia. (2024). Heliyon, 10(15), e34902. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34902

Firmansyah, E. A., Masri, M., Anshari, M., & Besar, A. (2024). Factors influencing SME project returns on Islamic FinTech lending platform. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2023-0340

Guan, L., & Xue, Y. (2025). Digital financial inclusion and corporate green innovation. Finance Research Letters, 85, 108112. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108112

Hijriah, H. Y., Rusgianto, S., Kholidah, H., Herianingrum, S., & Md Sahiq, A. N. (2024). Critical development of Islamic financial technology ecosystem: Lesson learned from financial technology literature. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2024-0114

In the pursuit of financial innovation-led financial inclusion: A proposed construct for financial trust. (2023). Borsa Istanbul Review, 23(6), 1399–1413. https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.09.002

Jabeen, S., et al. (2026). What influences consumer's intention to adopt Islamic digital wallet? Decoding the role of diffusion of innovation and Hofstede's cultural model. Journal of Islamic Marketing, 17(1), 37–53. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2025-0002

Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. (2024). Digital Islamic social finance in Indonesia: An intergenerational analysis. In Islamic Finance in the Digital Age (pp. 361–385). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781035322954.00030

Kismawadi, E. R. (2025). Islamic fintech: Navigating the regulatory framework and promoting financial inclusion in Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Journal of Islamic Marketing, 16(6), 1742–1769. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2023-0061

Kurniawati, D. T., Fernando, Y., Ikhram, M. A. D. W., & Masyhuri. (2024). Financial technology readiness for Shariah-compliant banking services: Post-merger perspectives. Journal of Islamic Marketing, 15(6), 1651–1671. https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2023-0236

Leveraging fintech mobile money to expand banks' financial services in developing countries. (2025). Finance Research Letters, 72, 106280. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106280

Mahmoud, M. A., Ma'aji, M. M., Abdullahi, M. S., Karaye, A. B., & Garba, A. S. (2025). Factors influencing the Islamic Fintech acceptance: Moderating role of Islamic financial literacy. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2024-0322

Maniam, S. (2024). Determinants of Islamic fintech adoption: A systematic literature review. Journal of Islamic Marketing, 15(11), 2916–2936. https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2023-0373

Marla, P. G., Musnadi, S., & Majid, M. S. A. (2024). What drive Islamic financial inclusion in Banda Aceh City? AL-MUZARA'AH, 12(1), 87–106. https://doi.org/10.29244/jam.12.1.87-106

Maryam, S. Z., et al. (2025). Leveraging information systems for competitive advantage: A study of Islamic financial institutions' innovativeness and agility for FinTech financing. Journal of Islamic Marketing, 16(12), 3711–3735. https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0299

Mohamad, et al. (2025). Why do women micro-entrepreneurs adopt Islamic digital financing? Perspectives from UTAUT, trust and Sharia compliance. Journal of Islamic Marketing, 16(12), 3509–3539. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0087

Nuhic-Meskovic, M., Hassan, M. K., & Meskovic, A. (2026). Islamic FinTech: A systematic literature review of trends and research gaps. Journal of Islamic Marketing. https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2025-0662

Peng, G., & Liu, F. (2024). Digital inclusive finance and the resilience of households involved in financial markets. Finance Research Letters, 69, 106288. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106288

Riza, A. F., & Wijayanti, D. M. (2024). Strengthening a sustainable Islamic financial industry through digital banking. Journal of Islamic Marketing, 15(11), 2732–2758. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2023-0025

Setiawan, B., Phan, T. D., Medina, J., Wieriks, M., Nathan, R. J., et al. (2024). Quest for financial inclusion via digital financial services (Fintech) during COVID-19 pandemic: Case study of women in Indonesia. Journal of Financial Services Marketing, 29, 459–473. https://doi.org/10.1057/s41264-023-00217-9

Setiawan, S. (2023). Keputusan menjadi nasabah bank syariah: Peran literasi keuangan syariah, kepercayaan, dan citra bank syariah. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 3(2), 240–251. https://doi.org/10.35313/jaief.v3i2.4858

Shaamirova, S., & Saraç, M. (2024). Factors affecting financial engineering and product development in Islamic financial institutions. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(5), 1044–1063. https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2023-0341

Sodik, F. (2026). Towards a sustainable Islamic digital banking ecosystem: Empirical evidence on the impact of trust and Islamic religiosity from Indonesia. Journal of Islamic Marketing. https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2025-0220

Somad, A. M., et al. (2024). The nexus of digital financial inclusion, digital financial literacy and demographic factors: Lesson from Indonesia. Cogent Business & Management. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2322778

Suhartanto, D., Setiawan, S., & Safitri, F. M. (2026). AI-enabled brand experience and Shariah compliance in Islamic digital banking. Journal of Islamic Marketing, 17(8), 2812–2831. https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2025-0411

Widagdo, R., Rokhlinasari, S., & Wartoyo. (2026). Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy. Journal of Islamic Economics Lariba, 12(1), 313–336. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art11

Yang, J., Wu, Y., & Huang, B. (2023). Digital finance and financial literacy: Evidence from Chinese households. Journal of Banking & Finance, 156, 107005. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.107005

Zulaikha, S., & Faricha, A. (2026). The continuance intention to use Islamic digital bank: The extended theory of expectation confirmation model. Journal of Islamic Marketing, 17(6), 2021–2046. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2025-0123

"Trust but verify" financial inclusion in the MENA region. (2023). Borsa Istanbul Review, 23(6), 1430–1447. https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.09.008